

---

---

## Tradisi ruwatan jawa ditinjau dari *urf* dan pendekatan sosiologi hukum islam

Joko Widodo<sup>1\*</sup>, Moh. Yasir<sup>2</sup>, Abdul Halim<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Bojonegoro, Indonesia

e-mail: [joko.widodo021@gmail.com](mailto:joko.widodo021@gmail.com)

\*Corresponding Author.

---

Received: 17 Februari 2024; Revised: 24 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

---

**Abstract:** *The Javanese ruwatan tradition is a tradition that has been going on for a long time in Indonesia, especially on the island of Java, which has been carried out from generation to generation and has been preserved by the practitioners of this tradition. This tradition has the aim of ensuring that humans are given safety, sustenance and blessings because they have removed the sengkala from the human limbs or body. This article needs to be studied in depth, so this writing aims for the reader to increase knowledge about the views of the Javanese ruwatan tradition in terms of Urf and the Sociology of Islamic Law approach. This research uses a qualitative research approach with a description method, namely research that examines and describes the Javanese ruwatan tradition from a urf perspective and an Islamic legal sociological approach, as the main data is from the literature. The results of the research show that the Javanese ruwatan tradition which does not conflict with Islamic law, can be included as urf Sahih or a tradition that is in harmony with Islamic law, and ruwatan in the form of a celebration held by reading verses from the holy Qur'an, such as Surah Yasin and reading several Sholawat of the Prophet SAW, with the intention of asking Allah SWT for safety and good luck, this is permitted.*

**Keywords:** *Javanese ruwatan, urf and sociology of islamic law*

**Abstrak:** Tradisi ruwatan jawa merupakan tradisi yang telah lama berjalan di wilayah negara Indonesia, terutama di pulau Jawa, yang dilakukan secara turun menurun dan dilestarikan oleh para pelaksana tradisi tersebut. Tradisi ini mempunyai maksud yakni supaya manusia diberikan keselamatan, rizki dan barokah karena sudah membuang sengkala yang ada pada anggota badan atau tubuh manusia. Tulisan ini perlu dikaji secara mendalam, sehingga penulisan ini bertujuan bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang pandangan tradisi ruwatan Jawa ditinjau dari *Urf* dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang mengkaji dan mendeskripsikan tentang tradisi ruwatan jawa dalam pandangan *urf* dan pendekatan sosiologi hukum Islam, sebagai data utamanya adalah dari literatur kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ruwatan jawa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bisa termasuk sebagai *urf* Sahih atau tradisi yang selaras dengan syariat Islam, dan ruwatan dengan berupa selamat yang diadakan dengan cara membaca ayat suci Al Qur'an, seperti Surat Yasin dan membaca beberapa Sholawat Nabi SAW, dengan niat minta kepada Allah SWT, supaya diberikan keselamatan dan keberuntungan, hal ini diperbolehkan.

**Kata Kunci:** Ruwatan jawa, *urf* dan sosiologi hukum islam

**How to Cite:** Widodo, J., Yasir, M., & Halim, A. (2024). Tradisi ruwatan jawa ditinjau dari *urf* dan pendekatan sosiologi hukum islam. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 217-229. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1544>

---

## Pendahuluan

Tradisi ruwatan yang diwariskan secara turun temurun, dan dilestarikan oleh para pelaku tradisi itu sendiri, serta terus diamalkan dengan berbagai motivasi, dan ada tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang budaya Jawa itu sendiri. Tradisi atau adat istiadat telah menjadi bagian penting dalam umat manusia yang berada dimana-mana. Tradisi Jawa tidak saja memberikan warna dalam peraturan-peraturan kenegaraan melainkan juga berpengaruh dalam hal keyakinan dan realisasi keagamaan (Jamal Ghofir & Daffa Yulia Pratama, 2023). Sehingga budaya dan tradisi bersinergi dengan agama dan pada akhirnya muncul pula ajaran agama dari masyarakat.

Tentang ruwatan dalam bahasa Jawa kuno, ruwat artinya membuang atau, melempar ruwatan merupakan salah satu cara untuk melepaskan diri dari kekuatan energi jahat yang disebut dengan Sengkala. Orang dengan menyebut istilah upacara ruwatan diadakan dengan tujuan untuk memberikan keselamatan, keberuntungan dan keberkahan bagi masyarakat karena masyarakat telah mengeluarkan sengkala dari tubuh manusia. Akibat dari melakukan ruwatan adalah keinginan untuk menghindari kecelakaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Oleh karena itu, cara mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan melakukan ritual yang disebut ruwatan. Tradisi ruwatan menjadi contoh keharmonisan antara Suku dan Islam, dan generasi itu sendiri merupakan percampuran dua budaya atau lebih yang bertemu dan saling mempengaruhi. Ruwatan dianggap tradisi karena diwariskan masyarakat secara turun temurun Tradisi ruwatan merupakan sebuah kebudayaan sejak jaman prahindu yaitu sebuah upacara inisiasi atau upacara untuk penyembuhan roh nenek moyang. Adapun serita pewayangan Muwakal dalam ruwatan di Jawa menurut Subalidinata bahwa pada awalnya berkembang di dalam cerita wayang Jawa Kuna yang pokok isi ceritanya tentang penyucian (Ajeng Tri Utami, 2022).

Seperti tradisi pernikahan Jawa, ruwatan tidak ditinggalkan karena mempunyai keunikan atau khas yang berbeda dengan tradisi pernikahan daerah lain. Begitu pula jika seseorang berbuat salah atau berbeda dengan semestinya saat dilahirkan ke dunia, maka orang tersebut memerlukan ruwatan. Ketika posisi penderitanya terjadi, hal itu ditentukan dengan secara negatif, ia terjerumus ke dalam lembah bencana. Pada hakekatnya bahwa ruwatan merupakan sebuah bentuk siasat atau untuk mencapai sebuah kebahagiaan batin atau sebagai hiburan guna menghilangkan keruwetan batin. Menurut tradisi Jawa bahwa ada golongan orang-orang yang berada dalam golongan sukerta yaitu orang-orang yang berdosa, golongan Sukerta tersebut jika tidak diruwat maka dipercayai bahwa mereka akan mengalami kesengsaraan bahkan bisa membahayakan orang lain dan lingkungan disekitarnya (Ajeng Tri Utami, 2022). Dari hal itu, timbul suatu permasalahan yang perlu dikaji.

Bagaimana sejarah asal muasal ruwatan Jawa dan bagaimana pandangan tradisi ruwatan Jawa dari sudut pandang *urf*? Bagaimana Pandangan sosiologi hukum Islam tentang praktik ruwatan di Jawa? Kedua pertanyaan tersebut dapat dieksplorasi dan dipelajari lebih lanjut. Ada beberapa kajian yang mengkaji tentang ruwatan dan *urf*, antara lain: (1) Penelitian tentang Akulturasi budaya tradisi ruwatan anak tunggal dalam ajaran Islam di desa mandirejo kecamatan merakurak kabupaten tuban. Menurut hasil penelitiannya ruwatan ialah suatu ritual yang memiliki tujuan untuk membersihkan diri supaya manusia bisa selamat dan terhindar dari malapetaka, penderitaan, bebas dari pengaruh jahat sehingga dapat hidup tentram. Tradisi ruwatan anak tunggal adalah sebuah ritual yang diwariskan secara turun temurun yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Mandirejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban (Jamal Ghofir & Daffa Yulia Pratama, 2023). (2) Penelitian tradisi ruwatan Jawa pada masyarakat Desa Pulungdowo Malang, dengan hasil penelitiannya, ruwatan merupakan suatu tradisi adat Jawa yang wajib untuk dilakukan. Apabila tidak dilaksanakan maka anak perempuan tunggal akan mendapatkan kesialan, musibah, dan bahaya yang akan mengancam juga mempengaruhi terhadap keutuhan rumah tangga anak tunggal tersebut (Susanti & Lestari, 2021). (3) Penelitian tentang tradisi ruwatan di mata masyarakat desa

Pageralang, dengan hasil penelitiannya: Ruwatan menjadi tradisi yang begitu melekat bagi Desa Pageralang dengan segala unsur yang terkandung baik dari segi lakon atau cerita yang diangkat dalam pentas pewayangan sampai kepada mantra yang diucapkan oleh dalang dengan harap bahwa kebaikan akan selalu melimpahi masyarakat Pageralang secara keseluruhan dan menjadikan yang kotor serta penuh dosa menjadi kembali bersih dan suci (Ajeng Tri Utami, 2022).

Dari penjelasan diatas, menunjukkan belum banyak atau masih minim penelitian secara spesifik tentang ruwatan Jawa ditinjau dari *urf* dan pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi ruwatan Jawa dalam pandangan *urf* dan pendekatan sosiologi hukum Islam, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

### Metode

Untuk mengetahui pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan membahas tentang pandangan tradisi ruwatan Jawa ditinjau dari *urf* dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, dengan alur sebagai berikut: Pertama objek penelitian, penulisan artikel ini terfokus pada konsep teori tentang ruwatan Jawa ditinjau dari *urf* maupun dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sebagai data utamanya adalah dari studi perpustakaan dengan menggali berbagai sumber pustaka maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dengan cara ditelaah dari literatur yang berhubungan dengan kajian tradisi ruwatan Jawa maupun tinjauan dari *urf* dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yakni peneliti berupaya mengkaji dan memberikan paparan tentang tradisi ruwatan Jawa ditinjau dari aspek-aspek hukum dalam masyarakat baik menurut *urf* dan maupun hukum Islam. Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai sumber seperti dari buku, jurnal ilmiah maupun dari web, dan kemudian dieksplorasi dibaca, ditulis serta dikaji dari hasil studi kepustakaan tersebut, sebagai bahan informasi, maka penulis memilah mana yang ada hubungan/relevansi dengan penulisan artikel ini, untuk dijadikan sebagai bahan pijakan berfikir, dan upaya mencari jawaban masalah yang tertera dalam penelitian ini.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Urf* dalam Hukum Islam dan Konsep Sosiologi Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat tidak lepas yang disebut dengan adanya kebiasaan atau ada tradisi tertentu yang dikenal dengan istilah (*urf*) yang berlaku, sehingga seorang ahli fikih tentu akan lebih mempelajari dan mendalami masalah yang berhubungan dengan ada atau tidaknya dalil/nash yang mengatur, terkait masalah pelanggaran kasus tertentu serta merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash itu. Manakala kebiasaan atau tradisi (*urf*) yang berlaku tidak memiliki kontradiksi dengan nash tersebut, maka boleh untuk dilaksanakan pada '*urf* tersebut, dianggap mengandung nilai maslahat, adapun kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada masyarakat itu, bila tidak terdapat acuan pada nash/dalil tertentu atau bahkan tidak sesuai dengan nash, oleh karena itu para ahli fikih tertarik untuk melakukan kajian dan menganalisa serta memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tertentu yang belum ada dalam nash. Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah adat berubah menjadi *urf* (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *urf* (Sucipto, 2015).

Seperti halnya tradisi (*urf*) yang telah mengakar pada masyarakat muslim Indonesia dari kala dulu sampai sekarang. Para fuqaha khususnya Indonesia di era dulu sangat mengakomodasi kearifan lokal (*local wisdom*) pada berbagai tempat di wilayah Indonesia. Sehingga ciri khas *urf* di Indonesia

sangat terasa hubungannya dengan tradisi seperti tahlilan, mauludan, petik laut, nikah culik (merarik) dan sebagainya.

### **Kedudukan *Urf* Menurut Hukum Islam**

Hal yang penting dalam hukum Islam/syariat, *urf* dapat diterima sebagai sumber hukum Islam setidaknya ada tiga hal penguat yang mendasari yakni alasan utama dimasukkannya *urf* sebagai sumber hukum Islam/syariah adalah karena setidaknya terdapat tiga persoalan yang diperkuat secara khusus. Dengan kata lain yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan umat Islam pada saat haji dan umrah meneruskan amalan pra-Islam. Berbagai bentuk ritual Arab seperti, talbiyah, ihram, dan wuquf, masih termasuk dalam praktik haji umat Islam hingga saat ini, dan bentuk ritual haji lainnya yang mengharuskan ketelanjangan adalah salah. Hukum qisah dan diyat adalah praktik umum masyarakat pra-Islam. Namun kedua budaya tersebut telah diidentifikasi sebagai bagian dari ajaran Islam, yakni hukuman yang ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi (Widodo, n.d.).

Kedua, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat kembali menegakkan syariat Islam tentang *urf* yang ada di masyarakat sekitar. Jelas terlihat bahwa pada masa ekspansi Islam secara besar-besaran, Islam sangat tertarik dengan budaya lokal. Misalnya pada masa Khalifah Umar, beliau menerima sistem parlementer yang berdasarkan adat istiadat masyarakat Persia. Begitu pula dengan Khalifah Umar sendiri yang mengadopsi sistem layanan pos sebelum masa Kekaisaran Bizantium. Jadi itu semua berdasarkan prinsip para sahabat yang mengaku mengikuti jejak Nabi SAW. Ini tentang merangkul kearifan lokal untuk menghindari realisme dalam kehidupan.

Ketiga, generasi Tabi'in yang hidup setelah para Sahabat, termasuk "*klausu urf*" merupakan salah satu sumber hukum Islam. Misalnya, Madzhab Hanafi mengkonstruksi fiqh dalam *urf*. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuta Bin Marzuban, adalah lebih dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), Abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu prinsip istihsan-nya. Dalam ijtihadnya, Abu Hanifah memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan nass maupun spirit syari'ah. Memang *urf* bukan merupakan sebuah sumber hukum (dalil), hanya saja *urf* adalah salah satu unsur pokok dalam proses konklusi (istinbath) hukum. Artinya, ulama memang berbeda pendapat apakah *urf* itu termasuk sumber hukum atau tidak, tapi mereka tetap menjadikan *urf* sebagai metode istinbâth atas suatu hukum (Hanif Noor Athief, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan *urf*, di mana para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak (Bahrudin, 2019)

Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa gagasan *urf* penting bagi perkembangan hukum, karena hukum merupakan asas yang dominan dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan makna atau *urf* adalah makna dan tempat keinginan syariat. Segala sesuatu dianggap baik (masalah) menurut *urf* atau baik menurut syariat.

### ***Urf* dan Macam-Macamnya**

Berbicara tentang *urf*, *urf* dapat dilihat pada watak seseorang dan terbagi menjadi dua bagian yakni *urf* qauli (ucapan/perkataan) dan *urf* amali (perbuatan/tindakan). *Urf* qauli adalah bentuk tradisi, seperti ucapan dan cerita yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya saja dalam lafadz walad yang dalam bahasa Arab berarti anak-anak, sudah menjadi hal yang lumrah untuk menyapa anak laki-laki dan perempuan, namun hanya menyapa anak laki laki saja dalam pemberitaan sehari-hari.

Kedua, *urf* amali dikenal sebagai adat/kebiasaan sosial yang didasarkan pada tindakan atau

kegiatan yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Menurut syariat, dalam proses jual beli harus ada kesatuan akad jual beli, namun sebagian besar pekerjaan yang dilakukan atau dilakukan oleh masyarakat dalam jual beli tidak selalu menggunakan akad jual beli. Hal ini dikarenakan sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat apabila jual beli tanpa akad, dan syariat membolehkannya karena telah diputuskan tidak akan terjadi hal-hal buruk, Disamping itu Ibnu Abidin memberi contoh dalam hal ini: Ada beberapa daerah yang sudah menjadi adat mereka ketika seseorang memakan daging, maka daging yang dimaksud bukanlah daging ikan maupun ayam, melainkan daging sapi atau sejenisnya (Hanif Noor Athief, 2019).

Dari sudut pandang praktis, *urf* dibagi menjadi dua bagian. *urf* sah (pemakaiannya benar) dan *urf* fasid (pemakaiannya salah). Bentuk *urf* sah yang pertama adalah benar dan akurat penggunaan/maknanya. Karena praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Meskipun Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *urf* sah adalah metode yang diketahui umat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, namun metode ini tidak memvalidasi atau membenarkan apa pun yang dilarang dalam syariat. Selain itu cara ini juga tidak melikuidasi /membatalkan perbuatan-perbuatan yang ditentukan atau dihubungkan dengan perkara wajib, seperti contoh ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya (Sucipto, 2015)

Kedua, ada bentuk *Urf* fasid yang dikenal dengan kebiasaan buruk atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Abdul Wahab Khallaf juga menjelaskan pengertian *urf* fasid, yaitu suatu amalan, atau perbuatan yang diketahui atau disadari oleh seseorang, bahwa sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam itu, perlu (boleh, dengan kata lain tidak mengharamkan apa yang diperintah oleh undang-undang atau syariah, sebaliknya diperbolehkan menurut syariat, namun juga mengharamkan atau membatalkan apa yang telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Seperti contoh yaitu kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya (Bahrudin, 2019).

Bahkan Para ulama mufakat *urf* fasid itu tidak bisa dipakai sebagai dasar atau pijakan hukum masyarakat, kebiasaan (*urf fasid*) tersebut, tidak legal menurut hukum, karena melewati dan melanggar serta tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Imam al-Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktik yang belaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan '*urf* fasid tidak dapat diterima', hal itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash (Bahrudin, 2019). Sehingga untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam pada masyarakat luas harus menggunakan metode yang baik dan bijak. Dengan mengupayakan mengganti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang kontra atau bertolak belakang dengan ketetapan syariat' dengan adat kebiasaan yang selaras dengan ketetapan hukum Islam.

### **Sosiologi Hukum Islam dan Manfaatnya**

Untuk mengetahui tentang sosiologi hukum Islam, maka perlu mengetahui maknanya, bahwa Sosiologi hukum Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu masyarakat yang membahas dan mengkaji serta menganalisis berbagai fakta hukum yang mempunyai tujuan memberikan deskripsi dan pengarahan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai macam fenomena sosial pada masyarakat muslim sebagai makhluk yang loyal dan berpegang teguh pada syari'at Islam/hukum Islam, dan bisa dikatakan bahwa sosiologi hukum Islam yaitu, hubungan timbal balik antara hukum Islam pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya (Muhammad Taufan Djafri et al., 2022)

Sosiologi hukum Islam mempunyai beberapa kegunaan dan manfaat terhadap kehidupan bermasyarakat yaitu: (1) Bermanfaat dalam penyelesaian persoalan maupun permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kapabilitas dan interpretasi terhadap hukum dalam perihal kemasyarakatan (sosial) yang terjadi. (2) Bisa meneruskan kapabilitas untuk mengadakan telaah terhadap metode kerja hukum pada masyarakat, yang berupa kontrol sosial atau sebagai salah satu sarana metode untuk mengubah masyarakat dan untuk mengatur hubungan atau interaksi yang ada pada masyarakat dengan maksud dapat tercapai pada keadaan sosial tertentu. (3) Memberikan prospek atau peluang atas upaya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan pertimbangan terhadap kinerja hukum yang ada pada dalam masyarakat itu sendiri, lebih singkatnya Ruang lingkup sosiologi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: Pertama, Pola perilaku (hukum) warga negara. Kedua, Hukum dan pola perilaku diciptakan dan dimanifestasikan sebagai kelompok sosial. Ketiga, Hubungan yang terjadi antara perubahan hukum dan pergantian sosial budaya (Muriya, 2023)

Hal ini juga ditujukan pada aspek sosial hukum Islam, yaitu memahami kondisi sosial yang ada dalam masyarakat Islam yang memandang hukum sebagai pandangan hidup dan sebagai asas hukum, di masa lalu banyak praktik atau adat istiadat yang bermanfaat atau dapat diterima secara sosial selama tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Asal muasal Islam bukan berarti menghapuskan seluruh adat-istiadat yang sudah tertanam dalam masyarakat, namun ada adat-istiadat tertentu yang perlu dan permanen karena pilihan dan adat-istiadat lain yang dihapuskan. Adat istiadat dan budaya masyarakat akan berpengaruh terhadap hukum yang akan diberlakukan pada suatu daerah atau tempat. Namun demikian bukan berarti hukum berubah begitu saja tanpa mempertimbangkan norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan Hadist (Aripin, 2016).

#### **Tradisi Ruwat Jawa dalam Pandangan *Urf***

##### **1. Makna Ruwatan Jawa dan Asal Usulnya**

Pertama, apa itu ruwatan? ruwatan berasal dari kata ruwat yang berarti bebas, lapang dan lepas. Saat ini kata mengruwat dan ngruwat berarti menebar, mencerai-beraikan atau mencerai-beraikan. Dalam budaya kuno atau tradisional dianggap mulia dan membahagiakan, namun menjadi kritik/hinaan dan kesedihan, Muaranya kegiatan ruwatan ini, ditafsiri melepaskan diri, membebaskan diri, dan menolak serta berupaya untuk menghindarkan pribadi seseorang dari bahaya (Afiyanto & Winanri, 2022).

Kata ruwatan dalam bahasa Jawa mengandung doa yang ampuh untuk menyelamatkan orang yang dirawat dari berbagai musibah dan menggantikannya. Maka dari itu, ritual ruwatan dilakukan untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya dunia. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih dipercaya sebagian besar masyarakat karena dikaitkan dengan keselamatan anak dan keluarganya. Selain itu, masyarakat ingin menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah lama diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyangnya (Agnia Primasasti, 2023). Jadi ada banyak cara atau model dalam pengembangan Ruwatan tersebut, diantaranya:

- a. Ruwat Rasul (Islam), yang berbentuk selamat umum atau dilakukan seperti memohon keselamatan seorang muslim/mukmin.
- b. Ruwatan berupa pertunjukan Wayang Beber berdasarkan cerita Jaka Kembang Kuning. Kebanyakan cerita ini dibuat dalam Wayang Gedog. Ruwatan ini nampaknya kurang fungsional karena kurang artistik dan estetis.
- c. Ruwatan berupa pentas wayang kulit yang menceritakan tentang kisah Dalang Kanda Buwana atau Dalang Karungrungan. Dalam cerita ini ada seorang laki-laki bernama Batara Kala. Ruwatan ini sangat terkenal dan sakral di kalangan masyarakat Jawa.

- d. Ruwatan Massal merupakan bentuk ruwatan berkelompok yang terdiri dari banyak orang. Proses ini umumnya menghasilkan lebih banyak komersial, tampaknya ada komisi/panitia khusus yang menangani proyek ini dari awal hingga selesai, dan dari segi praktis, biayanya ekonomis karena banyaknya relawan yang terlibat. Dan saat ini belum jelas apakah tradisi-tradisi yang berkaitan dengan sejarah Murwakala akan dilestarikan secara ketat.
  - e. Ruwatan Agung adalah ritual yang dilakukan dalam bentuk ruwatan yang dihadiri banyak orang. Saat ini, seiring dengan semakin rusaknya bentang alam. Ruwatan ini dikelola oleh para pegiat konservasi dan pelestari lingkungan. Ada pula Ruwatan Agung yang digunakan sebagai obat penyakit. Namun masih belum jelas apakah Wayang Murwakala dan Sukerta benar-benar menjadi pusat ritual acara ini.
  - f. Pada saat ini diadakan acara berkumpul dan kurban untuk mensyukuri hasil panen dan keamanan rumah serta memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini disebut juga ruwatan. Upacara wayang Murwakala dan Sukerta tidak ditampilkan dalam acara ini.
  - g. Akhir-akhir ini banyak kelompok agama (Islam, Kristen, Katolik) yang melakukan upacara ruwatan untuk menjaga ketenangan batin dan membuang hal-hal yang mengganggu pikiran. Hal ini seolah-olah berjalan beriringan dengan pertunjukan atau pertunjukan wayang murwakala, namun berbeda dengan gaya tradisional karena unsur sukerta sudah meninggalkan tempat tersebut. Ritual ini dilakukan hanya untuk ketenangan batinnya (Suwardi Endraswara, 2015).
2. Sejarah Tradisi Ruwatan

Sejarah tradisi ruwatan ini mempunyai akar budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sedangkan konteks sejarah ritual ruwatan sendiri konon bermula atau bersumber dari kisah cinta bakti. Tujuan utama kerja ruwatan dilatarbelakangi oleh keyakinan terhadap sebuah masalah (problem) atau salah *kedaden*. Hal ini memunculkan fenomena Batara Kala yang muncul akibat dari perbuatan amal yang ditolak atau melanggar ritual itu.

Ini adalah kisah Batara Guru yang menaiki sapinya Andini dan Dewi Uma menjelajahi dunia di pagi yang indah. Kemudian Guru Batara tergoda untuk mencintai Dewi Uma, namun pada akhirnya ia menumpahkan air *Kama*, benih kehidupan, ke lautan. *Kama* yang muncul dari tempat itu disebut *Unkama* (tempat yang salah), dan wujudnya berubah menjadi Batara Kala, raksasa gunung. Ketika Batara Guru mendengar kekacauan di bumi, ia memerintahkan para dewa untuk menyelidiki masalah tersebut.

Sepertinya ada masalah, Batara Kala mencari ayahnya untuk dimakan. Akhirnya Batara Guru menyadari bahwa anaknya adalah Batara Kala, menamainya dan memberinya makanan berupa sukerta. Namun, menyediakan makanan dalam jumlah terlalu banyak dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan manusia. Menyadari kesalahannya, guru Batara memerintahkan Batara wisnu dan para dewa turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan Batara Wisnu berperan sebagai penjaga Kandhabuwana, para dewa berperan sebagai penjaga dan membinasakan orang-orang yang dijadikan makanan Batara Kala. Setelah itu, Batara Guru memberitahunya tentang makanan Batara Kala, dan khawatir jumlahnya terlalu banyak, maka ia mengutus Batara Narada kepada Batara Wisnu untuk datang ke dunia menjadi wali yang melindungi keturunan mereka. Makanan mereka adalah Batara Kala, saat itu Batara Kala datang ke Danau Madirga untuk mencari makan dan tiba-tiba muncul Batara Guru memberikan senjata kepada Batara Kala. Apa yang ingin kamu makan harus dibunuh dengan senjata itu. Seorang janda di Desa Mendungkawit dikabarkan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ontanganting. Untuk menghindari kejahatan dan kejahatan, ibunya

menyuruhnya mandi di Danau Madirgo. Nama anak laki-laki tersebut adalah Jaka Jatuh Mati. Ketika sampai di Tegala, datanglah Batara Kala dan ingin memangsanya. Jatuh Mati menolak dan melarikan diri, dikejar Batara Kala. Jatuh Mati bersembunyi di antara para pembangun rumah, namun Batara Kala menemukannya.

Jadi tidak dilakukan dengan benar atau baik karena para pekerja takut, dan akan terus berjalan. Saat ia bergabung dengan orang-orang yang sedang menghancurkan tanaman, Batara Kala melihatnya dan Jatuh Mati mencoba melarikan diri. Sayangnya, ia jatuh ke pasir dan merusak rumput. Jatuh Mati berlari bersembunyi di tempat orang sedang memasak, namun beruntung bisa ditemukan dan berlari kencang. Serta kali ini dia melempar tongkatnya. Saat pengejaran, Batara Kala tertimpa akar labu dan terjatuh. Jatuh Mati itu, terus berjalan tanpa henti. Putrinya ingin menceraikan kakek Genduwal. Kakek *Wangkeng* mencegah hal itu, pernikahan tidak baik untuk perceraian. Akhirnya, sesuai keadaan tersebut, putrinya mendapat pekerjaan sebagai dalang. Kakek Genduwal pergi menjemput tokoh utama. Di desa Dadapan hiduplah seorang tukang kayu bernama Kanda Bhuwana (wujud Batara Visnu) yang tinggal bersama jandanya Mbok Rondo Dadapan. Kakek buyut Genduwal mengajak Kanda Buwana datang ke rumahnya. Akhirnya Kanda Buwana menyetujuinya. Ia berusaha menyembuhkan istri kakek Genduwal dari gagasan jahat yaitu meninggalkan suaminya. Kanda Buwana menyutradarai cerita "*Manik Maya*". Saat terdengar bunyi gamelan, Jatuh Mati langsung memainkannya.

Dia tinggal bersama para pemain gamelan. Batara Kala sangat tertarik dengan wayang itu. Saat Kanda Buwana menceritakan lelucon itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kejadian ini menyebabkan semua orang lari karena kaget dan ketakutan. Pertunjukan wayang golek berakhir ketika sebagian besar penonton sudah bubar. Namun Batara Kala meminta agar pertunjukan wayang tetap dilanjutkan. Kanda Buwana bersedia membayar hanya 125 emas batangan. Jika tidak mempunyai, Batara Kala bisa menebusnya dengan senjata "*gada*" pemberian Batara Guru. Dia setuju, saat itu diketahui seorang perempuan sedang melahirkan dan bernama Endang Pripem. Batara Kala meminta agar anak itu memakannya. Tapi dia merasa mereka yang dimakan harus dibunuh. Ia berlari menghampiri Dalang Kanda Buwana untuk menyusun kembali senjatanya. Dalang tersebut berkata jika Batara Kala tidak memakan Jatuh Mati dan Endang Pripem, maka dengan senang hati ia akan membawa mereka kembali agar bisa lepas dari musibah dan bahaya. Ketika Batara Kala sedang bertani dan melakukan kerusuhan karena kehilangan harta benda, ia dilumpuhkan oleh Ki Dalang Kanda Buwana, (Suwardi Endraswara, 2015). Pelaksanaan Upacara ruwatan dimulai dengan pertunjukkan wayang purwa dengan kisah Murwakala (Murwakala dalam bahasa Jawa mempunyai arti ngeruwat kala atau membuang sengkala). Setelah pertunjukkan wayang selesai, dilanjutkan upacara siraman dengan memandikan anak ataupun orang yang diruwat dengan air yang sudah diberi dengan berbagai bunga setaman dan wangi-wangian. Maksud dari upacara siraman ini ialah untuk membuang sesuatu yang buruk yang membayangi hidupnya (Jamal Ghofir & Daffa Yulia Pratama, 2023)

Hingga pada saat ini, tradisi ruwatan masih dipercayai oleh berbagai kalangan masyarakat khususnya Jawa, terutama yang berhubungan dengan keselamatan anak tunggal maupun keluarga. Hal itu juga bukan lebih sekadar tradisi, tetapi ruwatan juga menggambarkan warisan budaya yang diwariskan oleh leluhur, serta menyediakan nilai-nilai penting dalam menjaga harmoni hidup.

Dilihat dari jenisnya menurut Pakem Murwakala, sesaji Murwakala ada 36 jenis yaitu sebagai berikut: 1) Berupa tuwuhan, yang terdiri dari bahan seperti pisang raja, cengkir, atau kelapa muda, pohon tebu wulung, yang masing-masing dua pasang diletakan dikanan-kiri kelir



atau layar tempat pertunjukan wayang kulit. 2) Pari segedheng, terdiri dari 4 ikat padi sebelah menyebelah. 3) Satu jenis butir buah kelapa yang sedang bertunas (tumbuh). 4) Ada ekor ayam yang berjumlah 2 (dua) (betina dan jantan) yang diikatkan pada tuwuhan yang berada pada posisi di kanan kiri kelir seperti pada butir 1, yang jantan di kanan dan yang betina di kiri. 5) Empat batang kayu bakar yang masing-masing panjangnya satu hasta (+40 cm). 6) Ada Ungker Siji berupa satu buah gulungan benang. 7) Satu lembar tikar yang masih baru. 8) Empat buah ketupat pangluar atau dikenal pembebas atau penolak. 9) Satu bantal dengan kondisi baru. 10) Sebuah sisir rambut. 11) Satu buah serit (Sisir khusus untuk mencari kutu rambut). 12) Sebuah cermin. 13) Sebuah payung. 14) Satu botol minyak wangi. 15) Tujuh jenis kain batik. 16) Daun lontar jumlah satu genggam. 17) Ada dua bilah pisau. 18) Dua butir telur ayam kampung bukan ayam yang berwarna merah jenis horen. 19) Gedhang ayu yaitu berupa (pisang raja yang sudah ranum), Suruh ayu (sirih yang digulung dan diikat dengan benang putih, Krambil Grondhil yaitu berupa kelapa tanpa sabutnya; gula kelapa setangkep, beras sapitrah, ayam panggang. 20) Air tujuh macam bunga yang ditempatkan dalam jambangan baru dan dimasuki uang logam. 21) Ada Seikat benang lawe. 22) Minyak kelapa digunakan untuk lampu blencong (lampu minyak untuk menerangi layar wayang kulit, digantung diatas kepala dalang. 23) Nasi Gurih (nasi uduk) dan daging ayam yang digoreng. 24) Satu gelas air badheg yaitu berupa arak kilang aren atau minuman keras. 25) Satu gelas berupa air kilang tebu. 26) Tujuh macam tumpeng yakni yang berupa tumpeng magana, tumpeng rajeg doni, tumpeng telur, tumpeng pucuk cabe merah, tumpeng tutul, tumpeng sembur, tumpeng robyong. 27) Terdiri tujuh macam jenang ketan dodol, ketan, wajik, jadah, dan sebagainya. 28) terdapat Jajan pasar (buah-buahan dan kue yang bermacam-macam jenisnya). 29) Ketupat lepet. 30) Jenang abang, jenang putih, jenang lemu (bermacam-macam bubur). 31) Rujak yang rasanya manis (legi). 32) Rujak croba merupakan rujak yang bahan baku dari buah mangga, timun, dan berbumbu pedas. 33) Sesaji yang terdiri dari cacahan daging dan ikan. 34) Perlengkapan/alat-alat dapur. 35) Kendi berisi air penuh. 36) Diyan anyar kang murub (pelita baru yang dinyalakan). 37) Empon–Empon, merupakan bumbu yang terdiri dari daun salam, sereh, laos, kunir, jahe, dan sebagainya. Digunakan untuk bumbu masak. Maknanya adalah agar dalam hidup mempunyai tujuan yang baik supaya diakhir mendapatkan kenikmatan (Afiyanto & Winanri, 2022)

Bahkan di dalam Islam, pada prinsipnya keberuntungan dan kesialan seseorang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebelum dilahirkan ke dunia, harta, umur, baik dan buruknya setiap orang sudah ditentukan. Demikian pula ia tetap diberikan keleluasaan untuk berusaha “mengubah” takdirnya melalui tindakan lahiriah dan batin berupa doa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*Jika kamu menyenangi hidupmu dan ingin menunda kematian, maka jalinlah tali persaudaraan.*” (HR. Bukhari).

Menurut Hadits di atas, dasarnya adalah Allah SWT memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mencari makan yang cukup dan berusaha memanjangkan hidupnya, itu sudah menjadi bagian dari usahanya. Setidaknya ada kesesuaian misi antara proses ruwatan dengan bimbingan Nabi SAW dalam semangat mencari kebaikan atau keberuntungan untuk semua dan menghindari kecelakaan dan bencana. Sebagaimana, yang dianjurkan oleh Nabi SAW dengan cara memperbanyak sholawat, berdoa, bersedekah, dan menganjurkan silaturahmi serta kegiatan keagamaan lainnya sebagai wasillahnya. Dan juga didukung oleh Al Qur’an di dalam Surat al Jumah Ayat 10 yang artinya:

*“Apabila terkabulnya(selesai) shalatmu, niscaya kamu akan tercerai-berai(menyebar) di muka bumi. Maka carilah rahmat Allah dan ingatlah kepada-Nya agar kamu berhasil.”*

Dari keterangan ayat tersebut sudah jelas bahwa Allâh SWT memperbolehkan pada hambanya supaya kembali mengurus kebutuhan duniawinya yang setelah selesai melaksanakan kewajiban shalat Jum'at. Bahkan Allah SWT memerintahkan mereka pula agar senantiasa berdzikir dan berdoa supaya mendapatkan keberuntungan, oleh sebab itu, bila kepercayaan tentang bertubi-tubinya kesialan, tidak melakukan ruwatan seharusnya di jauhi. dikarenakan, kesialan yang dialami bukanlah suatu akibat dari tindakan yang meninggalkan ruwatan, namun bisa jadi merupakan imbalan atau balasan akibat dari prasangka buruk seseorang atas takdir yang telah Allah SWT gariskan, hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya

*“(Sebenarnya) tidak ada thiyarah (tanda kesialan) dan tanda kesialan itu (hanya menjadi) bahaya bagi orang yang membenarkannya.”* (HR. Ibn Hibban)

### 3. Tradisi Ruwatan yang Islami

Ketika wali berdakwah di Jawa, tradisi tersebut terus berlanjut di kalangan masyarakat. Akibat dari keputusan para wali dalam budaya, adat istiadat, dan tutur kata masyarakat Jawa masih terdapat hal-hal yang melenceng dari syariat dan terdapat hal-hal yang mengganggu *aqidah* atau tauhid. Jadi, dalam hikmah para wali, kita mencari solusi, berbeda dengan mencari budaya, kegiatan yang tidak berbeda dengan Islam yakni dengan cara mewarnai budaya tersebut dengan amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dalam amalan keagamaan ruwatan Islam ini, para wali berusaha melaksanakan tindakan atau kegiatan yang sesuai dengan pedoman syariat dan berpegang pada Aqidah, contoh amalan amalannya yang dilakukannya misalnya seperti: Membaca Al Quran khususnya surat Yasin, dengan cara berjama'ah atau bersama-sama, membaca kalimah Thayyibah dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, memanjatkan do'a yaitu (memohon kepada Allah SWT) supaya keluarga yang bersangkutan terhindar dari mara bahaya atau malapetaka, dan diberi keselamatan di dunia dan akhirat, dilangsungkan sekedar acara selamatan, shadaqahan, yang dihidangkan kepada para peserta upacara ruwatan yang hadir.

### **Ruwatan Jawa Ditinjau dari *Urf* dan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Menyinggung hukum ruwatan dengan cara tradisi Jawa seperti yang di paparkan di atas, rupanya cukup jelas untuk kita sebagai kaum muslimin, hal tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang dalam ushul fikih diharamkan, dengan alasan didalamnya ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu adanya kepercayaan atau keyakinan yang menjadi dasar untuk tradisi ruwatan yang selama ini dilaksanakan masyarakat Jawa sebagai upaya untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai agar tidak dimakan atau dimangsa oleh Batara Kala.

Hal ini menurut hemat penulis termasuk katagori *urf* fasid, yakni suatu kebiasaan yang dilaksanakan manusia maupun kelompok masyarakat, akan tetapi tidak selaras atau tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga perlu diselaraskan dan diarahkan dengan ketauhidan yang kuat. Jika ruwatan yang dilakukan berupa dengan membaca ayat ayat al Quran khususnya surat Yasin, Sholawat Nabi Saw, Kalimah Thoyyibah, dan bacaan do'a/wirid serta selamatan ala kadarnya Menurut pendekatan Sosiologi Hukum Islam bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Bila membaca surat Yasin dan sholawat Nabi Saw, dengan harapan dan tujuan tercapai apa yang ditargetkan yakni supaya terbebas dari kesulitan dan terhindar dari bermacam-macam kemudaratn serta kejahatan, demikian itu termasuk amalan yang disetujui dalam agama kita. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitabnya "*Idlohu Mafahimis Sunnah*" memberi penjelasan:

وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ يَسٍ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ لِلَّهِ تَعَالَى طَالِبًا الْبِرْكَاتِ فِي الْعُمْرِ وَالْبِرْكَاتِ فِي الْمَالِ وَالْبِرْكَاتِ فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْحَيْرِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ مَشْرُوعِيَّةَ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ. فَلْيُقْرَأْ يَسٌ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثِينَ مَرَّةً أَوْ ثَلَاثِمِائَةَ مَرَّةً بَلْ يُقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا لَهُ مَعَ طَلَبِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَتَحْقِيقِ مَطَالِبِهِ وَتَفْرِيجِ هَمِّهِ وَكَشْفِ كَرْبِهِ وَشَفَاءِ مَرَضِهِ، فَمَا الْحَرَجُ فِي ذَلِكَ؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَهُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى مِلْحَ الطَّعَامِ وَإِصْلَاحَ شَيْءٍ نَعَلِهِ. وَكَوْنُهُ يُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ سُورَةَ يَسٍ أَوْ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ إِلَّا مِنْ بَابِ التَّوَسُّلِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ. إهـ إيضاح مفاهيم السنة ص: 11

*"Bila seseorang membaca surat Yasin atau surat lain dalam Al-Qur'an dengan niat karena Allah dengan niat daan memohon agar diberkahi umurnya, harta bendanya dan kesehatannya, hal yang demikian itu tidak ada salahnya, dan orang tersebut telah mendatangi suatu jalan kebajikan, dengan syarat jangan menganggap adanya anjuran syari'at secara khusus(khos) untuk hal itu. Silahkan orang itu bisa membaca surat Yasin sebanyak tigakali, tiga puluh kali atau tiga ratus kali, bahkan bacalah Al-Qur'an seluruhnya secara ikhlas karena Allah serta memohon agar terpenuhi hajatnya, tercapai maksudnya, dihilangkan kesusahannya, dilapangkan kesempitannya, disembuhkan penyakitnya dan terbayar hutangnya. Maka apa salahnya amalan tersebut? Dan Allah menyukai orang yang memohon kepadaNya mengenai segala sesuatu sampai dengan urusan hal kecil seperti garam untuk dimakan atau memperbaiki tali sandal.*

Sedangkan orang tersebut sebelum berdo'a membaca surat Yasin atau membaca sholawat Nabi, hal itu hanyalah merupakan tawassul dan wasilah dengan amal shalih serta tawassul dengan membaca Al-Qur'an. Tawassul ini dimufakati oleh para ulama yang disyariatkan atau yang dibolehkan.

2. Melakukan istighatsah dengan tujuan bertaqarrub dan berdo'a/meminta kepada Allah SWT, mengenai apapun hajatnya atau urusan, baik urusan yang kecil atau yang besar, adalah merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam Tafsir Showi juz IV halaman 13 diterangkan yaitu:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. الدُّعَاءُ فِي الْأَصْلِ السُّؤَالُ وَالتَّضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَوَائِجِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ الْمُجَلْبَلَةِ وَالْحَقِيقَةِ. وَمِنْهُ مَا وَرَدَ: لَيْسَ أَلْحَدُكُمْ رَبِّي حَاجَتُهُ كُلُّهَا حَتَّى فِي شَيْءٍ نَعَلِهِ إِذَا انْقَطَعَ. وَقَوْلُهُ أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَيُّ أَجْبِكُمْ فِيمَا طَلَبْتُمْ. إهـ تفسير صاوي جزء رابع ص

*"Dan Tuhanmu berfirman "Berdo'alah kepadaKu niscaya akan Aku perkenankan bagimu (Al-Mukmin: 60). Do'a menurut aslinya ,adalah memohon dan merendahkan diri kepada Allah SWT dalam segala kebutuhan duniawi dan ukhrowi, kebutuhan yang besar atau kecil. Ada anjuran untuk berdo'a dalam riwayat hadits: Silahkan salah satu dari kamu sekalian memohon kepada Tuhannya mengenai semua kebutuhannya sampai dengan tali sandalnya yang putus. Firman Allah: "Astajib Lakum" artinya: Aku (Allah) akan memperkenankan kamu mengenai apa yang kamu mohonkan kepadaKu.*

3. Menyelenggarakan acara selamat dan menghidangkan hidangan kepada para peserta yang hadir pada upacara ruwatan dengan niat sebagai wujud shadaqah. Hal ini juga rnengandung berbagai fadlilah/keutamaan, yang terdapat didalamnya yaitu, menyebabkan orang yang melakukan bersedekah akan terhindar dari beraneka macam balak, mushibah dan mara bahaya. Sebagaimana hadits Nabi Saw riwayat dari sahabat Anas, Nabi SAW bersabda :

الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِينَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ. رواه الخطيب عن أنس رضي الله عنه. إهد الجامع الصغير ص

“*Shodaqoh* itu bisa menjadi tolak 70 (tujuh puluh) macam balak (*mushibah*)”. HR. Khotib

Berdasarkan hal tersebut, hukum ruwatan dengan diawali membaca surat Yasin, dan shalawat Nabi Saw, adalah dibolehkan, bila dikandung maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersih dari hal-hal yang terlarang. Bahkan bisa juga menjadi haram atau terlarang jika tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan bisa jadi kufur, bila dimaksud untuk menyembah selain Allah SWT.

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, jika metode ruwatan dilakukan dengan cara yang tidak mengandung unsur asing (unsur kemusyrikan), yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya Pulau Jawa, termasuk melakukan tradisi (*urf*) yang sesuai dengan hukum Islam yang disebut *urf* Sahih, Dengan kata lain, adat atau tradisi yang tidak membenarkan (mengizinkan) apa yang diharamkan atau dilarang oleh syariat, untuk dikerjakannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila kaidah ruwatan mengandung sesuatu yang bertentangan atau menyimpang dari ajaran Islam, maka termasuk dalam kategori *urf fasid*. Artinya, praktik yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial, tidak sesuai dengan ajaran Islam/hukum Islam itu sendiri. Sedangkan tradisi ruwatan yang dilakukan dengan membaca ayat ayat al Quran misalkan dengan membaca Surat Yasin, Kalimah Thoyyibah, Sholawat Nabi, dan bacaan do'a/wirid dan disertai dengan selamatannya secukupnya serta untuk mencari ridha Allah, diperbolehkan, serta terdapat fadhilah atau keutamaan yakni sebagai tawasul dengan meminta kepada Allah SWT, dengan tujuan supaya terlepas dari beraneka macam balak, *mushibah* dan bahaya, dengan sarana bershodaqoh berupa makanan yang diberikan kepada orang lain yang mengikuti acara ruwat tersebut.

### Daftar Pustaka

- Afiyanto, H., & Winanri, R. (2022). Menyoal Struktur dan Simbolisasi Ruwatan Budaya Jawa. *Jurnal Baksooka: Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 119–138.
- Ajeng Tri Utami, H. T. U. (2022). Tradisi Ruwatan di Mata Masyarakat Desa Pagelarang. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(1), 57–64.
- Agnia Primasasti, (2023) Ruwatan: Sebuah Tradisi Jawa yang Unik, (<https://surakarta.go.id/>)
- Aripin, M. (2016). Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin. *Al-Maqasid*, 2(1), 208.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Hanif Noor Athief, F. (2019). Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum. *Suhuf*, 31(1), 46.
- Jamal Ghofir, & Daffa Yulia Pratama. (2023). Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 3(1), 16–23. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v3i1.301>
- Muhammad Taufan Djafri, Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2022). Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3), 339–349. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.666>
- Muriya, G. (2023). *Penyimpanan Padi Pada Masa Non Panen Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. 1–14.
- Sucipto. (2015). Hukum, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan. *IAIN Raden Intan Lampung*, 7(1), 25–40.
- Susanti, J. T., & Lestari, D. E. G. (2021). Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>
- Suwardi Endraswara, (2015) Buku Pintar Budaya Jawa, Yogyakarta,

Widodo, J. (n.d.). Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Sebuah Komparasi. *An - Nuur, Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Sebuah Komparasi* .